



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 143 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/57/K/411.101.03/2008 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya pegawai yang pensiun di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/57/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
5. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/57/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/57/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008, pada lampiran sebagai berikut :

Nomor urut 10 kolom 2 (dua) dan Kolom 3 (tiga) semula tertulis:

- HARIJANTO Nip. 510 065 177 Jabatan Sekretaris Kecamatan Patianrowo, diubah dan diganti SUNARTO, SH Nip. 510 086 887 Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Patianrowo

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/57/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 03 Nopember 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya,
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759